



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2016/PA Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 576/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 11 Maret 2016 telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin pada tanggal 29 Januari 2007 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 30 Januari 2007;-

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan satu orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang satu minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kelurahan Ujan Mas Atas selama lebih kurang sembilan tahun dua bulan;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anggun Novita Sari, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2007, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Rani;
 - Tergugat sering keluar pada malam hari dengan teman-teman Tergugat dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Januari 2016, berawal ketika Penggugat mempergoki Tergugat sedang telponan dengan seorang perempuan, lalu Penggugat menayakan kepada Tergugat siapa perempuan yang sedang telponan dengan Tergugat, lalu Tergugat menjawab bahwa wanita tersebut adalah teman facebook Tergugat, lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak bisa berubah, sebelumnya Tergugat sudah ketahuan selingkuh dengan teman adik kandung Penggugat yang bernama Rani dan sekarang Tergugat telponan lagi dengan perempuan lain padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat lagi, namun Tergugat hanya diam saja;-
6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir dari tanggal 31 Januari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meski masih tetap tinggal satu rumah;-

Hal. 2 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;-

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Yurni Hakim Pengadilan Agama Curup dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 28 Maret 2016 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 dan tanggal 28 Maret 2016, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 Maret 2016 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Curup, pernyataan mana dibenarkan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan surat perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Lurah Ujan Mas Atas, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 174/Pdt.G/2016/PA Crp. dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat senyatanya telah berhasil damai dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediator Dra. Yurni, Hakim Pengadilan Agama Curup, tertanggal 28 Maret 2016, dan didalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah damai atau rukun kembali, maka cara untuk mengakhiri perkara perceraian *a quo* adalah dengan cara Pemohon mencabut perkara/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan surat perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Lurah Ujan Mas Atas, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perjanjian tersebut karena perjanjian undang-undang bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perdamaian atau telah rukun kembali antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang hendak bercerai adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa antara suami-isteri dalam rumah tangga, sebagaimana Hadits Rasulullah yang artinya : "Perdamaian dan perdamaian adalah yang terbaik (untuk menyelesaikan/mengakhiri sengketa)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Termohon selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan pada persidangan pertama sebelum permohonan diperiksa dan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutan perkara permohonan secara sepihak oleh Pemohon tersebut, tidak memerlukan persetujuan pencabutan dari Termohon karena belum ada hak-hak Termohon yang dirugikan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena damai atau rukun tersebut dianjurkan oleh hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 174/Pdt.G/2016/PA Crp selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **07 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1437** Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag. dan H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maisyarah** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag..

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.



Panitera Pengganti,

Maisyarah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.



Hal. 8 dari 7 hal. Put.No. 174/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)